

## **REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)**

### **Kpt KPU Kabupaten Bintan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Dps)**

#### **Pemilihan Umum Tahun 2024**

**ABSTRAK :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Bintan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2023; BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bintan Nomor : 207/PL.01.2-BA/2101/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bintan ini diatur tentang :**

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (Dps) Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2023;
  - Lampiran 1 halaman